

“PESTA BABI” DAN DEFORESTASI HUTAN ADAT PAPUA: ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA

Wilma Silalahi¹, Waty Go²

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

²Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, waty.205240306@stu.untar.ac.id

Abstract

This study examines deforestation in Papua's customary forests as a legal issue directly related to the protection of indigenous customary land rights and the legal responsibility of the Indonesian government. The issue gained wider public attention following the viral documentary "Pesta Babi", which portrays the struggle of indigenous communities in South Papua to defend their ancestral lands from large scale National Strategic Project, Corporate interests and land based industrial expansion. The documentary shows that indigenous Papuans often become victims on their own ancestral lands, especially when forests, seas, and customary territories which form the basis of their identity, are treated merely as objects of development. This research uses a normative -empirical legal method through statutory, case, conceptual and comparative legal approaches. The analysis is conducted qualitatively to examine legal violations concerning customary land rights, environmental rights, cultural rights and indigenous participation rights. The study finds that deforestation in Papua's customary forests doesn't only cause ecological damage but also leads to the loss of living space, weakening of local economies, the destruction of local cultural identity and the decline of indigenous communities' trust in the state. Therefore, the government has a legal obligation to prevent, stop, evaluate and restore the destruction of customary forests under Pancasila, UUD 1945 Constitution, The Forestry Law, The Environmental Protection and Management Law, The Basic Agrarian Law, The Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction, The Job Creation Law (UU Cipta Kerja), Constitutional Court Decision Number or Putusan MK No.35/PUU-X/2012

Keywords : Pesta Babi, Papua Deforestation, Customary Forest, Ulayat Customary Land Rights, Government Responsibility

PENDAHULUAN

Papua merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang hutan alamnya yang masih terjaga dan merupakan pulau dengan hutan terbesar kedua di dunia setelah *Greenland*. Papua juga merupakan benteng terakhir Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis iklim, namun fenomena eksploitasi hutan secara besar-besaran di Papua menunjukkan adanya ketegangan serius antara agenda pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat adat. Lewat sejarah kolonialisme panjang yang terbagi atas dua negara; bagian barat merupakan bagian dari Indonesia dikenal dengan *West Papua* sedangkan bagian timur dikenal *Papua New Guinea* dan tepat di perbatasan ini terutama di bagian Indonesia telah terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan di Papua bagian selatan untuk lahan padi, tebu, sawit, dan peternakan, yang dinamakan Proyek Strategis Nasional sebagai lumbung pangan dan energi. Bagian terbesar di wilayah ini seluas 1,3 juta hektar digunakan untuk area persawahan dan 560.000 hektar sebagai perkebunan tebu untuk gula dan bioetanol. Bioetanol merupakan salah satu kebijakan pemerintahan sebagai alternatif mengganti bahan bakar minyak fosil menjadi non-fosil atau nabati akibat tingginya harga bahan bakar

minyak dunia sejak ditutupnya selat Hormuz. Setiap liter bensin akan dicampur dengan 10 % bioetanol (E10). Ada 10 perusahaan turut andil yaitu : PT.Global Papua Makmur, PT.Sejahtera Gula Nusantara, PT.Agrindo Gula Nusantara, PT. Dutamas Resources Nusantara, PT.Murni Nusantara Mandiri, PT. Berkat Tebu Sejahtera, PT. Semesta Gula Nusantara, PT. Global Papua Abadi, PT. Andalan Manis Nusantara, PT. Borneo Citra Persada Merauke yang dimiliki oleh satu keluarga saja. Berikutnya 400.000 hektar perkebunan sawit untuk biodiesel (B50), targetnya adalah mencampur 50% bahan bakar Solar dengan B50. Terakhir seluas 380.000 hektar dibuka untuk peternakan. Jadi apa yang salah dengan proyek pangan dan energi ini ? Permasalahan deforestasi tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat adat menambah konflik pemerintah dengan suku-suku yang hidup di Papua Selatan. Yang pertama adalah suku Marind yang menempati distrik Ilwayab dan Tanah Miring- Merauke. Suku Yei yang menempati distrik Jagebob-Merauke, dimana hutan adat mereka digunakan untuk lahan tebu untuk Bioetanol (E10) dan sebagian lahan mereka diincar untuk dijadikan markas angkatan bersenjata. Kemudian ada suku Awyu yang menempati distrik Fofi, distrik mereka sebagai calon lahan sawit dan biodiesel (B50). Suku Awyu sendiri merupakan pelopor gerakan Palang Adat dan Salib Merah Hutan. Terakhir adalah suku Muyu yang menempati distrik Waropko

sebagai wilayah yang terletak di garis belakang proyek negara. Pada umumnya masyarakat suku Muyu tidak memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia, namun mereka telah hidup disana setelah turun temurun sebelum adanya negara Papua dan Papua New Guinea. Kelima suku tersebut mewakili jutaan masyarakat adat asli Papua yang terancam eksistensinya. Jika kita merasa kepunahan peradaban Aztec dan Inca di Amerika serta peradaban Aborigin di Australia, maka dampak kepunahan bukan hanya karena kerusakan lingkungan dan ruang hidup semata tetapi dihantam 60 tahun operasi militer. ¹ Hutan sendiri bagi masyarakat Papua memiliki makna mama atau rumah yang melahirkan keanekaragaman hayati serta berperan penting sebagai penyimpan stok karbon tertinggi. Hutan Papua selama ini bukan hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang terdiri atas ; hutan lembah subur yang dipenuhi dengan banyak margasatwa (*Ktu Mai*), wilayah pegunungan yang dingin dan banyak mata air (*Tabo*), dataran yang muncul keping di musim hujan (*Fou*) dan daerah tanah yang kering (*Iwalom*) sebagai identitas geografis, identitas marga atau kultural, sumber pangan dan obat-obatan serta bagian dari sistem spiritual masyarakat adat. ² Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang rencana jangka menengah nasional tahun 2025-2029 yang memuat 77 (tujuh puluh tujuh) daftar Proyek Strategi Nasional (PSN) yang mencakup berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, energi hingga pengembangan kawasan industri.³ Senada dengan pernyataan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni yang menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi lahan hutan seluas 20,6 juta hektar yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan, energi, air dan agroforestri. ⁴ Oleh karena itu pembukaan hutan secara destruktif tidak

¹ **FILM DOKUMENTER “PESTA BABI”** (Dandhy Dwi Laksono/ Cypri Paju Dale)

² *Hutan dan Masyarakat Adat Tanah Papua* ; AJI-Econusa ; 2021

https://aji.or.id/upload/article_doc/BUKU_HUTAN_DAN_MASYARAKAT_PAPUA_-_ISBN_compressed.pdf

³ Maya Sari,Ria ; Arman,Muhammad ; *PEMBUKAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DI SEKTOR PANGAN DAN ENERGI DAN ANCAMANNYA TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT ATAS HUTAN ADAT* ; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

[https://aman.or.id/files/publication-documentation/10571POLICY%20PAPER-PEMBUKAAN%20KAWASAN%20HUTAN%20UNTUK%20PROYEK%20STRATEGIS%20NASIONAL%20\(PSN\)%20DI%20SEKTOR%20PANGAN%20DAN%20ENERGI%20DAN%20ANCAMANNYA%20TERHADAP%20HAK%20MASYARAKAT%20ADAT%20ATAS%20HUTAN%20ADAT_.pdf](https://aman.or.id/files/publication-documentation/10571POLICY%20PAPER-PEMBUKAAN%20KAWASAN%20HUTAN%20UNTUK%20PROYEK%20STRATEGIS%20NASIONAL%20(PSN)%20DI%20SEKTOR%20PANGAN%20DAN%20ENERGI%20DAN%20ANCAMANNYA%20TERHADAP%20HAK%20MASYARAKAT%20ADAT%20ATAS%20HUTAN%20ADAT_.pdf)

⁴ Menteri Raja Juli ajak Polri memanfaatkan hutan untuk ketahanan pangan tersedia 20,6 juta hektar lahan

<https://www.tempo.co/hukum/menteri-raja-juli-ajak-polri-manfaatkan-hutan-untuk-ketahanan-pangan-tersedia-20-6-juta-hektare-lahan-1208621>

dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis kehutanan tetapi juga sebagai persoalan hukum, yaitu melanggar hak asasi manusia, agraria, lingkungan hidup dan keadilan sosial.

Isu mengenai deforestasi hutan Papua setelah viralnya film dokumenter “Pesta Babi” yang memicu gempa di ruang demokrasi kita. Film dokumenter ini menguliti dampak massive Proyek Strategis Nasional yang memicu perlawanan panjang dari berbagai masyarakat adat di Papua yang menganggap tindakan pemerintah Indonesia sebagai bentuk kolonialisme baru. Film tersebut disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Paju Dale atas kerjasama dengan WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi, Greenpeace dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). YLBHI mencatat bahwa film dokumenter ini menguliti menceritakan tentang perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan terutama suku Marind, Yei, Awyu dan Muyu dalam melawan Proyek Strategis Nasional di bidang pangan dan energi, seperti ; Biodiesel Sawit dan Bioetanol Tebu.⁵ Melalui film tersebut penonton diajak untuk melihat bagaimana Proyek Strategis Nasional yang awalnya di klaim sebagai proyek mulia untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan, namun justru memunculkan keresahan dan perlawanan masyarakat adat yang merasa tidak pernah dimintai pendapat atas terusnya hutan sebagai ruang hidup mereka. Pemerintah mendatangkan 2000 alat berat melalui pengawalan angkatan bersenjata, dimana Proyek Strategis Nasional akan dikerjakan oleh kontraktor Haji Isam yang bernaung dalam Jhonlin Group. ⁶ Kurangnya kepedulian Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atas musnahnya hutan adat adalah dengan mengirimkan serta menambah jumlah aparat keamanan ,baik itu ; TNI maupun kepolisian dengan jumlah 58X lipat lebih besar dari aparat keamanan di wilayah Indonesia lainnya adalah wujud regresi demokrasi. Melalui film dokumenter “Pesta Babi” masyarakat Indonesia merasakan keresahan dan turut berempati terhadap ketidakadilan hak Ulayat atas tanah adat mereka sendiri. Respon masyarakat terakumulasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat dan cenderung otoriter serta menutup diri atas segala kritik warga negara yang dianggapnya sebagai kegiatan makar. Gelombang nonton bareng film dokumenter terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia banyak yang mendukung namun tidak sedikit ada pula beberapa oknum yang menganggap film dokumenter tersebut mengandung konten sensitif yang mampu memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk. Nonton bareng di Ternate sudah dua kali dibubarkan oleh aparat keamanan TNI, yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2026 di Benteng Oranye Ternate dan tanggal 12 Mei 2026 di Gedung Unit kegiatan mahasiswa Universitas Khairun Ternate.⁷ Kehadiran film dokumenter tersebut menimbulkan pro dan kontra yang menimbulkan *Streisand Effect*, yaitu menggambarkan situasi yang berlaku apabila seseorang atau kelompok semakin mereka berupaya untuk menyembunyikan, menyensor atau menghapus informasi, justru menyebabkan informasi tersebut menyebar lebih luas dan mendapat perhatian publik yang jauh lebih besar. ⁸ Koalisi Masyarakat Sipil melalui Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebutkan bahwa data dari Watchdog telah mencatat sedikitnya 21 kasus intimidasi selama pemutaran film “Pesta Babi” di berbagai daerah. Intimidasi itu berupa tekanan agar pemutaran film dibatalkan, telepon dari pihak keamanan, pengawasan acara oleh intelijen aparat keamanan, hingga intimidasi terhadap penyelenggara melalui

⁵ Pelarangan Pemutaran Film “Pesta Babi” adalah Pelanggaran Hukum dan Tindakan yang Menganggangi Konstitusi ; YLBHI ,Dania ; 11 Mei 2026 <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pelarangan-pemutaran-film-pesta-babi-adalah-pelanggaran-hukum-dan-tindakan-yang-menganggangi-konstitusi/>

⁶ Film Pesta Babi tentang apa ? Ini Sinopsis Jadwal Tayang dan Fakta Menariknya <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8486205/film-pesta-babi-tentang-apa-ini-sinopsis-jadwal-tayang-dan-fakta-menariknya>

⁷ Lagi, Aparat TNI bubarkan Nobar Film Pesta Babi di Ternate <https://www.tempo.co/politik/lagi-aparat-tni-bubarkan-nobar-film-pesta-babi-di-terbate-2135540>

⁸ The Streisand Effect : Why Hiding Information Backfires ; Cynthia Vinney, PhD ; March 17th 2026 <https://www.verywellmind.com/streisand-effect-8654367>

pemaksaan permintaan identitas dan tindakan pembubaran acara secara paksa. Salah satu bentuk intimidasi terjadi terhadap Barisan Masyarakat Indonesia Wilayah Dompu pada 9 April 2026 di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, pemutaran film disebut diwarnai tekanan terhadap penyelenggara acara dan selama pemutarannya diawasi langsung oleh Aparat Keamanan. Intimidasi Aparat terhadap pihak sekolah juga dialami siswa kelas XI F1 SMAN 1 Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Mei 2026 kemudian disusul oleh pembubaran acara nonton bersama dan diskusi film di Ternate, Maluku Utara, yang diselenggarakan AJI Ternate pada 8 Mei 2026 di Benteng Oranye, pada 9 Mei 2026 di Suralaga Lombok Timur nonton bareng yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi dan Kesehatan akhirnya dibubarkan paksa oleh aparat.⁹ Kemudian terjadi lagi yang kedua kali dimana nonton bareng pada tanggal 12 Mei 2026 di Gedung Unit kegiatan mahasiswa Universitas Khairun Ternate dihentikan oleh Aparat.¹⁰ Banyak masyarakat yang berpandangan bahwa film “Pesta Babi” sebagai referensi dokumen sosial yang membuka pandangan dan melihat lebih mendalam keterkaitan antara deforestasi, pembangunan, hak adat dan ruang demokrasi. Jangan sampai rezim otoriter yang didukung militerisme karena kekuasaan oligarki mau dibawa kemana masa depan negara Indonesia dan bagaimana efek kerusakan yang dilakukan pemerintahan sekarang berdampak pada generasi mendatang ?

Nusantara Atlas mencatat bahwa hilangnya hutan primer di Papua mencapai sekitar 10 % dari 22.500 hektar pada 2023 menjadi 25.300 hektar pada 2024. Sumber yang sama menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke menjadi pendorong deforestasi utama pada 2024 dengan 5.936 hektar hingga Juni 2025 mencapai 9.835 hektar kehilangan hutan primer. Secara keseluruhan sejak Januari 2024 hingga Juni 2025, PSN Merauke telah membuka 22.272 hektar ekosistem alami termasuk; hutan, rawa Melaleuca, Sabana dan padang rumput.¹¹ Selain PSN Merauke, pelepasan kawasan hutan dalam skala besar memberikan dampak serius terhadap ekosistem hayati. Mongabay melaporkan bahwa masyarakat adat di Boven Digoel dan Merauke mengajukan keberatan atas Keputusan Kementerian Kehutanan yang melepaskan 486.936 hektar wilayah adat menjadi non-kawasan hutan. Total luas tersebut tersebar di Merauke seluas 333.966 hektar, Boven Digoel seluas 143.142 hektar dan Mappi seluas 9.731 hektar sebagai entitas proyek pangan, energi, air nasional di Papua Selatan. Masyarakat menuntut agar Menteri Kehutanan mencabut atau membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 dan 430 tahun 2025 sebagai wujud tindakan pengakuan atas hak-hak orang asli Papua. Keputusan tersebut dianggap sepihak karena ditetapkan tanpa sepengetahuan pemilik Ulayat dan dianggap melanggar prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) yaitu keputusan dibuat tanpa mendengarkan dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.¹² Kasus suku Awyu dan suku Moi memperlihatkan bentuk konkret konflik antara hak tanah adat dan izin korporasi. Tanah Kita mencatat bahwa suku Awyu melalui Hendrikus Woro, menggugat izin lingkungan PT. Indo Asiana Lestari yang mencakup 36.094 hektar hutan adat warga Woro. Sementara itu, suku Moi Sigin berhadapan dengan PT. Sorong Agro Sawitindo yang menguasai 18.160 hektar hutan adat.¹³ Reuters juga melaporkan bahwa perkara Awyu berkaitan dengan ancaman pembukaan

⁹ YLBHI Sebut Ada Intimidasi Aparat dalam Pembubaran Film “Pesta Babi” di Sejumlah Daerah; NU Online ; 12 Mei 2026
<https://www.nu.or.id/nasional/ylbhi-sebut-ada-intimidasi-aparat-dalam-pembubaran-film-pesta-babi-di-sejumlah-daerah-g2hmM>

¹⁰ Lagi, Aparat TNI bubarkan Nobar Film Pesta Babi di Ternate
<https://www.tempo.co/politik/lagi-aparat-tni-bubarkan-nobar-film-pesta-babi-di-ternate-2135540>

¹¹ Land Clearing in Papua : 2024-2025 Trends and Drivers ; David Gaveau ; July 28th,2025
<https://nusantara-atlas.org/farming-the-unfarmable-the-high-stakes-gamble-in-papuas-wetlands/>

¹² Elisabeth, Asrida ; Lahay, Sarjan ; Kala Masyarakat Adat Papua Protes Pelepasan Hampir 500 Ribu Hektar Kawasan Hutan ; Papua Nasib Hutan dan Masyarakat Adat Papua ; 27 Maret 2026
<https://mongabay.co.id/2026/03/27/kala-masyarakat-adat-papua-protes-pelepasan-hampir-500-ribu-hektar-kawasan-hutan/>

¹³ PENOLAKAN SUKU AWYU DAN SUKU MOI TERHADAP IZIN PERKEBUNAN SAWIT DI HUTAN ADAT PAPUA
<https://tanahkita.id/data/konflik/detil/SUNLZV9OMkRVT1k>

hampir seluas 115.000 hektar hutan hujan tropis sebagai lahan konsesi sawit dan termasuk wilayah yang dianggap sakral karena terdapat makam-makam leluhur. Dalam kasus tersebut, Hendrikus Woro sebagai perwakilan suku Awyu menyatakan bahwa masyarakat adat dapat hidup tanpa tambang dan sawit, akan tetapi hutan adalah harga mati yang tidak boleh dihilangkan keberadaannya sebagai ruang hidup bagi masyarakat adat Papua.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menempatkan deforestasi hutan adat Papua sebagai persoalan hukum yang bersifat struktural. Artinya, masalah ini tidak hanya terjadi karena tindakan destruktif di lapangan tetapi juga disebabkan karena kebijakan perizinan, pelepasan kawasan hutan, lemahnya partisipasi masyarakat adat dan belum kuatnya penegakan hukum (*Law Enforcement*). Oleh karena itu langkah apa yang harus diambil dalam melindungi hak Ulayat masyarakat adat Papua serta bagaimana pertanggungjawaban pemerintah ketika ternyata pembangunan Proyek Strategi Nasional menyebabkan hilangnya hutan adat yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hutan adat Papua dalam sistem hukum Indonesia setelah dikeluarkannya Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara deforestasi, izin pembukaan lahan, proyek pangan dan bioetanol serta lemahnya partisipasi masyarakat adat atas tindakan pelanggaran terhadap hak Ulayat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menempatkan film dokumenter “Pesta Babi” sebagai pintu masuk untuk memahami bahwa persoalan di Papua bukan hanya persoalan pembangunan saja, melainkan terjadinya gesekan persoalan terhadap hak masyarakat adat, kebudayaan, lingkungan hidup, ekonomi lokal, politik hukum dan keadilan ekologis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar lebih tanggap menerima input masyarakat dan mengevaluasi Proyek Strategi Nasional di Papua agar pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat adat Papua diatas tanah Ulayat milik mereka sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif - empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum yang mengatur perlindungan hak Ulayat, hutan adat, lingkungan hidup, perizinan serta pertanggungjawaban pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi ; Pancasila, UUD NRI 1945, UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Pendekatan empiris digunakan untuk membaca fakta sosial berupa konflik tanah adat, deforestasi, pelepasan kawasan hutan, proyek pangan dan energi, viralnya film “Pesta Babi” serta respon masyarakat terhadap kebijakan pembangunan. Data empiris diperoleh melalui data organisasi masyarakat sipil, film dokumenter, artikel jurnal, berita hukum, data deforestasi, Putusan Pengadilan dan laporan media. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membaca hukum dari teks peraturan melainkan melihat langsung kenyataan sosial yang dialami oleh masyarakat adat Papua.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-komparatif dengan membandingkan hukum nasional Indonesia dan prinsip hukum Internasional, terutama prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) melalui *United Nations Declaration on the rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). UNDRIP sendiri merupakan organisasi internasional PBB yang didirikan pada 13 September 2007 dan dikenal sebagai instrumen Internasional komprehensif yang memuat standar

¹⁴ *Papuan Tribe, Palm Oil Firms Battle for Land Rights in Indonesian Top Court* ; Kate Lamb, Bernadette Christina; June 20 th, 2024

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/papuan-tribe-palm-oil-firms-battle-land-rights-indonesian-top-court-2024-06-20/>

minimum terhadap perlindungan, pengakuan hak dan martabat serta kesejahteraan masyarakat adat. Analisis utama dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Artinya, penelitian menjelaskan apakah kebijakan pembukaan hutan, pelepasan kawasan dan pemberian izin bertentangan dengan hak Ulayat, hak atas lingkungan hidup dan prinsip partisipasi masyarakat adat. Selain itu, regresi linear berganda yang digunakan sebagai metode pendukung digunakan sebagai tolak ukur dalam memandang kerusakan hutan, intensitas izin pembukaan lahan, tingkat partisipasi masyarakat adat dan bagaimana penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hak tanah adat. Dengan pendekatan ini, penelitian tetap berkarakter hukum dan juga memiliki dukungan data analisis yang lebih terukur.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori hak menguasai negara dari Boedi Harsono, pemikirannya sejalan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ; bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun kalimat “dikuasai oleh negara” tidak boleh dimaknai bahwa negara menjadi pemilik absolut atas tanah dan hutan adat.¹⁵ Teori menguasai negara banyak digunakan dalam hukum agraria Indonesia yang menekankan bahwa Negara hanya memiliki kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, menentukan penggunaan tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Boedi Harsono mengartikan hak menguasai dari negara sebagai sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum dan hubungan konkrit antara negara dan tanah Indonesia ¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang berkembang kuat dalam Sintesa Hukum Indonesia tahun 2009 yang menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dalam konteks deforestasi Papua, teori ini penting karena legalitas formal berupa izin tidak selalu berarti keadilan. Izin dapat dipersoalkan apabila merusak hutan adat, menghilangkan ruang hidup dan melemahkan masyarakat adat.¹⁷ Teori berikutnya *Environmental Rule of Law* melalui *United Nations Environment Programme* (UNEP), organisasi internasional di bidang lingkungan. Dalam laporan Keputusan 27/9 yang menyatakan untuk memajukan keadilan , tata kelola dan hukum untuk keberlanjutan lingkungan hidup. Maka pemerintah melalui organisasi terkait hendaknya memperkuat kerjasama internasional, regional, subregional untuk memerangi ketidakpatuhan hukum lingkungan hidup, bahwa lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi persoalan global yang mengancam lingkungan hidup. Teori ini relevan karena Indonesia telah memiliki banyak aturan hukum tetapi lemahnya pengawasan terhadap perlindungan hutan adat tanpa akuntabilitas dan partisipasi publik, maka akses keadilan tidak berjalan.¹⁸

Selain itu penelitian ini menggunakan gagasan teori *Rights of Nature* yang dikemukakan oleh Christopher D. Stone yang merupakan ahli hukum lingkungan yang berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 1972 melalui artikel terkenalnya “*Should Trees Have Standing?*” Stone mengungkapkan bahwa objek alam seperti ; pohon, sungai dan hutan perlu memperoleh perlindungan hukum melalui perwakilan penjaga hukum. Gagasan ini memperkuat pandangan bahwa hutan Papua tidak hanya boleh dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai

¹⁵ Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>

¹⁶ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta : Penerbit Djambatan, cetakan kesepuluh, 2005), 268

<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=3742>

¹⁷ Pemikiran Satjipto Rahardjo : *Jejak Sejarah Hukum Progresif di Indonesia* ; Syukri Kurniawan ; Dandapala Contributor ; Sept 2025

<https://dandapala.com/article/detail/pemikiran-satjipto-rahardjo-jejak-sejarah-hukum-progresif-di-indonesia>

¹⁸ Environmental Rule of Law

<https://www.unep.org/topics/environmental-law-and-governance/promoting-environmental-rule-law/environmental-rule-law>

entitas ekologis yang menopang kehidupan masyarakat adat.¹⁹ Adapun teori Pembangunan Berkelanjutan dari Emil Salim yang merupakan tokoh ekonomi dan lingkungan menyatakan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merusak kemampuan generasi di masa mendatang. Melalui konteks Papua dinyatakan bahwa pembangunan pangan, energi dan bioetanol tidak boleh hanya mengejar target produksi tetapi juga harus menjaga daya dukung lingkungan, hak Ulayat dan keberlanjutan hidup masyarakat adat.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

“PESTA BABI” SEBAGAI CERMIN SOSIAL HUKUM DEFORESTASI HUTAN ADAT PAPUA

Film “Pesta Babi” ditempatkan sebagai cermin sosial hukum karena memperlihatkan realitas masyarakat adat Papua yang menghadapi tekanan proyek pembangunan berbasis lahan. Proyek independen ini memakan waktu 3 tahun yang merupakan kolaborasi kolektif antara Watchdog, Indonesia Baru, Greenpeace, Pusaka, LBH merauke dan lain-lain. Secara antropologi istilah “Pesta babi” (*Pig Feast*) diambil dari salah satu jenis tradisi upacara adat masyarakat Papua, selain ; tradisi bakar batu, pasar babi dan lain-lain. Sutradara Dandhy Dwi Laksono mengangkat judul “Pesta Babi” karena dianggap lebih eye catching dan memiliki nilai rasa secara sosial di tengah demonisasi babi yang bermakna satire sebagai hal yang bersifat negatif, seperti ; sesuatu yang bau, keserakahan, ketamakan dan oleh beberapa pihak makna judul tersebut dianggap tabu. Film “Pesta Babi” memperlihatkan betapa tingginya kompleksitas level problematika yang terjadi di Papua, mulai dari permasalahan deforestasi, isu agraria, gelombang pengungsian masyarakat yang menyentuh 107.000 hingga masuknya arus militerisme Indonesia kembali ke tanah Papua karena mendapat legitimasi yang cukup besar dari pemerintahan sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa operasi militer Tentara Nasional Indonesia di Papua sudah berlangsung sejak tahun 1961, selama perjalanannya terdapat beberapa gerakan *uprising* konflik bersenjata yang masih aktif antara aparat dengan warga masyarakat setempat dan sudah berlangsung kurang lebih 60 tahun. Setelah 28 tahun reformasi Indonesia, film ini mendapatkan animo yang cukup besar masyarakat Indonesia yang ikut merasakan kemarahan, kekecewaan, kesedihan dan perasaan senasib dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat adat Papua.

Hal itu memicu meningkatnya gelombang nonton bareng secara dahsyat dan besar-besaran hampir di seluruh wilayah Indonesia yang secara partisipatif organik diselenggarakan oleh berbagai kalangan yang merasa relate dengan kondisi memprihatinkan akibat *Food Estate* yang dialami Papua. Tanpa kita sadari ternyata film tersebut membuka mata kita bahwa hal tersebut sebenarnya sama persis sudah terjadi dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti : Sumatera yang hutannya dihabisi dengan lahan sawit, Kalimantan dengan batu bara, Sulawesi dan Halmahera dengan Nikel. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, Papua sendiri merupakan benteng terakhir yang tutupan hutannya masih 90 % dan merupakan paru-paru terakhir yang tersisa di Indonesia (*The Last Gems*). Viralnya film dokumenter “Pesta Babi” menunjukkan bahwa isu hutan adat Papua sudah menjadi isu nasional, bahkan ketika pemutaran dan diskusi tentang film dokumenter ini mendapat tekanan maka persoalan yang muncul bukan hanya mengenai lingkungan dan hak Ulayat tetapi juga melanggar kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Dalam negara hukum demokratis, masyarakat seharusnya memiliki ruang untuk membahas persoalan publik, termasuk kerusakan hutan adat masyarakat Papua. Oleh karena itu film “Pesta Babi” dapat dilihat sebagai pintu masuk untuk menilai apakah negara benar-benar membuka ruang demokrasi bagi suara masyarakat adat. Secara substansi, film ini

¹⁹ Stone, Christopher D. ; *Should Trees Have Standing ? Law, Morality dan The Environment* ; Multimedia Library Collection ; Cover of the third edition (2010)

<https://www.environmentandsociety.org/mml/should-trees-have-standing-law-morality-and-environment>

²⁰ Pembangunan Berkelanjutan ; 1000 Gagasan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan; Emil Salim <https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2023/07/Emil-Salim.pdf>

memperlihatkan hubungan erat antara hutan, tanah, laut dan identitas masyarakat adat Papua. Jika hutan dan laut rusak, masyarakat adat tidak hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga menghilangkan dasar kebudayaan dan spiritualitas yang sudah terjadi turun temurun. Dalam hukum nasional sangat berkaitan dengan pasal 18B ayat(2) UUD 1945 yang mengakui masyarakat hukum adat serta pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang melindungi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.²¹

DEFORESTASI, BIOETANOL, BIODIESEL DAN PELANGGARAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT PAPUA

Deforestasi hutan adat Papua memperlihatkan hubungan sebab-akibat antara kebijakan pembukaan lahan dan pelanggaran hak Ulayat. Ketika hutan adat dibuka untuk keperluan lahan sawit, tebu, proyek pangan, biodiesel, bioetanol, infrastruktur atau Proyek Strategi Nasional, masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah, hutan, pangan, air, tempat sakral, makam leluhur dan sumber ekonomi tradisional. Oleh karena itu deforestasi bukan hanya peristiwa ekologis, tetapi juga peristiwa hutan karena berakibat pada hilangnya hak masyarakat adat atas ruang hidupnya. Data deforestasi menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan Papua semakin nyata. Kehilangan hutan primer meningkat pada tahun 2024 dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke menjadi salah satu pendorong utama pembukaan hutan primer di Papua. Hingga pertengahan 2025, pembukaan ekosistem alami oleh PSN Merauke telah mencapai puluhan ribu hektar. Data ini menunjukkan bahwa pembukaan hutan tidak berisiko kecil, melainkan sebagai ancaman nyata terhadap hak Ulayat masyarakat adat dan kerusakan ekosistem hayati Papua.²²

Kebijakan etanol perlu dikaji secara kritis yang digaungkan pemerintah dalam agenda ketahanan energi nasional sebagai pengganti bahan bakar minyak. Namun kebijakan tersebut menjadi bermasalah apabila pelaksanaan proyek tersebut mengorbankan hilangnya hak ulayat dan mengabaikan keberlanjutan ekologis. Energi yang disebut berguna, berkeadilan dan bersifat positif apabila diperoleh dengan cara yang bijak tanpa harus menyingkirkan masyarakat dari tanahnya sendiri. Pelanggaran terhadap hak Ulayat semakin terlihat dalam kasus Awyu dan Moi. Dalam perkara Awyu dilaporkan ancaman pembukaan lahan hampir 115.000 hektar hutan hujan untuk konsesi sawit, termasuk pengusuran wilayah sakral dan makam leluhur. Kerugian tersebut tidak hanya dihitung nilai ekonominya tapi sangat berpengaruh dalam mencederai nilai-nilai adat, historis, spiritual dan budaya tanah leluhur.²³ Secara hukum, izin administratif tidaklah cukup untuk membenarkan perbuatan deforestasi hutan adat, terutama yang menjadi persoalan yaitu PSN dilaksanakan tanpa melakukan musyawarah dan meminta persetujuan terlebih dahulu dengan masyarakat adat serta dikeluarkannya izin tanpa pertimbangan pemetaan wilayah adat yang melenceng dengan bunyi Putusan MK No.35/PUU-X/2012, dimana hutan adat tidak dapat lagi diperlakukan sebagai hutan negara yang bebas dialihkan. Negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan menghormati hak Ulayat masyarakat adat.

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM KASUS DEFORESTASI DAN PERLINDUNGAN HUTAN ADAT PAPUA

Pertanggungjawaban pemerintah Indonesia dalam kasus deforestasi hutan adat Papua dapat dilihat dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat. Kewajiban menghormati adat istiadat masyarakatnya adalah landasan utama

²¹ Represi dalam pemutaran Film “ **Pesta Babi** ” ; TV.TEMPO
https://www.youtube.com/watch?v=lslu0_8OynQ

²² Land Clearing in Papua : 2024-2025 Trends and Drivers ; David Gaveau ; July 28th ; 2025
<https://nusanantara-atlas.org/farming-the-unfarmable-the-high-stakes-gamble-in-papuas-wetlands/>

²³ Lamb, Kate; Christina, Bernadette; *Papuan Tribe, Palm Oil Firms Battle for Land Rights in Indonesian Top Court* June 20, 2024
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/papuan-tribe-palm-oil-firms-battle-land-rights-indonesian-top-court-2024-06-20/?utm_source=chatgpt.com

pemerintah dalam memutuskan kebijakan PSN dari sabang sampai merauke terutama dalam hal menyelesaikan masalah hak Ulayat. Pemerintah berkewajiban melindungi dan mencegah segala bentuk konflik, menciptakan rasa aman, menyediakan mekanisme pengakuan wilayah adat, pemulihan lingkungan setelah deforestasi dan penegakan hukum. Pertanggungjawaban hukum pemerintah tidak cukup hanya dibuktikan dengan keberadaan Undang-Undang, baik itu ; UUD 1945, UU Kehutanan, UU PPLH, UUPA, UU P3H, UU Cipta Kerja dan Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Namun, keberadaan aturan tidak otomatis menjamin perlindungan masyarakat adat apabila tidak dilaksanakan secara efektif.

Masalah utama dalam deforestasi Papua justru terletak pada lemahnya implementasi hukum , lemahnya pengawasan izin, dan belum kuatnya pengakuan wilayah adat. Pada perspektif “*Environmental Rule of Law*” hukum lingkungan hanya dapat berjalan jika ada transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, akses keadilan dan penegakan hukum yang konsisten. Jika pemerintah menerbitkan izin tanpa keterbukaan informasi dan tanpa melibatkan masyarakat adat, maka proses tersebut dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum lingkungan. Pemerintah juga wajib menjalankan prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*). Masyarakat adat harus diberi informasi lengkap, dilibatkan sejak awal serta diberikan hak untuk menerima atau menolak Proyek Strategis Nasional. Persetujuan masyarakat tidak boleh diperoleh melalui ; tekanan. manipulasi atau hanya melibatkan sebagian orang yang tidak mewakili komunitas adat secara utuh dan sah. Dalam konteks Papua, prinsip ini sangat penting karena tanah adat dihuni oleh banyak sekali komunitas komunal marga dan suku. Pertanggungjawaban pemerintah juga harus diwujudkan melalui audit izin, evaluasi AMDAL, penghentian kegiatan yang merusak, pencabutan izin bermasalah, pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat adat dari kriminalisasi. Apabila pemerintah membiarkan pembukaan hutan adat terus terjadi secara besar-besaran dan tanpa pengawasan maka negara dinilai lalai menjalankan nilai demokrasi dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.²⁴ Prinsip fundamental yang harus diperhatikan pemerintah dalam hukum lingkungan yaitu memegang prinsip pembangunan berkelanjutan, pencegahan (*Precautionary Principle*) dan ganti rugi (*Polluter Pays Principle*).²⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Film dokumenter “Pesta Babi” merupakan cerminan hukum dan sosial di tanah Papua yang membuka tabir kemelut deforestasi hutan terhadap posisi hak Ulayat masyarakat adat dalam pembangunan nasional. Permasalahan yang terjadi terakumulasi atas respon masyarakat lain di luar Papua, yang menemukan kausalitas pada tingkat kegelisahan yang sama terhadap problematika-problematika di Indonesia yang tertuang dalam frame film dokumenter “Pesta Babi” mengenai isu militerisme, pemerintah otoriterisme, pemerintah yang tidak partisipatif, konflik agraria, kerusakan lingkungan, klaim swasembada pangan dan sebagainya. walaupun secara Locus jauh di Papua, namun *sustain* dan terasa relate dirasakan *damage*-nya oleh masyarakat lain. . Film ini memberikan penyegaran kembali kepada masyarakat atas kejenuhan konten media sosial yang secara impresif dan berulang-ulang tanpa struktur yang jelas dan secara *long firm* bukan hanya memberikan *trigger*, namun memberikan perspektif nyata atas fakta yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat adat papua sering menjadi korban di atas tanahnya sendiri. Hutan, laut dan tanah adat bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sumber identitas, budaya, spiritualitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Secara hukum deforestasi hutan adat Papua berpotensi melanggar hak Ulayat, hak atas lingkungan hidup, hak kebudayaan, hak partisipasi dan hak masyarakat yang dijamin oleh Pancasila, UUD 1945, UU Kehutanan, UU

²⁴ Peran Pengadilan dalam Perlindungan Masyarakat Adat melalui Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent
<https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengadilan-dalam-perindungan-masyarakat-adat-melalui-penerapan-prinsip-free-prior--informed-consent-lt689055259edfd/>

²⁵ Pengertian Hukum Lingkungan : Bom Waktu Bisnis Anda atau Pelindung Masa Depan
<https://yaplegal.id/blog/pengertian-hukum-lingkungan-bom-waktu-bisnis-anda-atau-pelindung-masa-depan>

PPLH, UUPA, UU P3H, UU Cipta Kerja, prinsip FPIC dan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 sebagai dasar bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam masyarakat hukum adat. Data deforestasi menunjukkan bahwa Papua menghadapi tekanan serius dari Proyek Strategis Nasional (PSN), perkebunan sawit, proyek pangan, tebu dan bioetanol. Hilangnya hampir 500 ribuan hektar hutan primer wilayah adat menjadi kawasan non-hutan serta konflik aparat keamanan dengan suku Awyu dan Moi menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekedar masalah lingkungan, tetapi juga masalah pertanggungjawaban hukum pemerintah. Dengan demikian, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mencegah, menghentikan, mengevaluasi dan memulihkan kerusakan hutan adat Papua. Pembangunan nasional tidak boleh menjadi alasan untuk merampas ruang hidup masyarakat adat. Jika hutan adat Papua hilang, maka yang hilang bukan hanya pohon tetapi juga pangan, budaya, ekonomi, martabat dan masa depan masyarakat adat Papua.

Pemerintah perlu mempercepat pengakuan dan penetapan wilayah adat Papua melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Pengakuan formal sangat penting agar masyarakat adat memiliki dasar hukum yang kuat ketika menghadapi izin perkebunan, proyek pangan, bioetanol, infrastruktur dan pertambangan. Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh izin yang berada di wilayah adat Papua. Izin yang diterbitkan tanpa persetujuan masyarakat adat, tanpa AMDAL yang benar, atau terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan hidup harus dibekukan, dicabut dan dibatalkan. Perlunya penerapan prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*) secara wajib dalam setiap kebijakan yang menyangkut tanah adat. Masyarakat harus diberikan informasi lengkap, waktu bermusyawarah dan dihargai haknya untuk menerima atau menolak proyek tanpa tekanan dari pemerintah, korporasi maupun aparat keamanan. Klaim untuk tujuan mulia tentang program ketahanan pangan dan kemandirian energi atas fenomena ditutupnya selat Hormuz yang mengakibatkan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), membuat pemerintah mengganti alternatif energi non-fosil menjadi nabati melalui bioetanol dan biodiesel dengan konsekuensi suplai konsumsinya tetap besar (*abusive*). Namun proyek tersebut dianggap tidak tetap karena bukannya mengurangi penggunaan BBM agar kemacetan yang selama ini menjadi kendala utama dapat diatasi, salah satunya dengan memperbaiki sistem transportasi umum di Indonesia tanpa harus membuka kran solusi yang justru mengorbankan satu pulau Papua yang *impact*-nya menimbulkan kehancuran hutan sebagai paru-paru dunia secara destruktif, melukai nilai-nilai adat masyarakat dan justru memantik konflik berkepanjangan serta semakin hilangnya kepercayaan masyarakat Papua atas pemerintahan negaranya sendiri. Penegakan hukum lingkungan dan kehutanan harus diperkuat dengan sanksi administratif, gugatan perdata, pemulihan lingkungan dan proses pidana apabila terdapat tindakan perusakan hutan yang melawan hukum. Pemulihan tidak cukup hanya berupa penanaman kembali pohon, tetapi juga harus mencakup pemulihan sosial, budaya, ekonomi dan hak masyarakat adat. Negara juga wajib melindungi ruang diskusi publik mengenai permasalahan yang terjadi di Papua. Film dokumenter “Pesta Babi” seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai bahan evaluasi refleksi bagi hukum yang lebih baik lagi, berkeadilan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi terciptanya persatuan demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Pesta Babi. (2026). Disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono & Cypri Paju Dale. AJI-Econusa. (2021). *Hutan dan masyarakat adat Tanah Papua*. https://aji.or.id/upload/article_doc/BUKU_HUTAN_DAN_MASYARAKAT_PA_PUA_-_ISBN_compressed.pdf
- Sari, M., & Arman, M. (n.d.). *Pembukaan kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN) di sektor pangan dan energi dan ancamannya terhadap hak masyarakat adat atas hutan adat*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). <https://aman.or.id/files/publication->

[documentation/10571POLICY%20PAPER-PEMBUKAAN%20KAWASAN%20HUTAN%20UNTUK%20PROYEK%20STRATEGIS%20NASIONAL%20\(PSN\)%20DI%20SEKTOR%20PANGAN%20DAN%20ENERGI%20DAN%20ANCAMANNYA%20TERHADAP%20HAK%20MASYARAKAT%20ADAT%20ATAS%20HUTAN%20ADAT_.pdf](#)

- Tempo. (2026). Menteri Raja Juli ajak Polri memanfaatkan hutan untuk ketahanan pangan tersedia 20,6 juta hektar lahan. <https://www.tempo.co/hukum/menteri-raja-juli-ajak-polri-manfaatkan-hutan-untuk-ketahanan-pangan-tersedia-20-6-juta-hektare-lahan-1208621>
- Dania. (2026, May 11). Pelarangan pemutaran film “Pesta Babi” adalah pelanggaran hukum dan tindakan yang mengganggu konstitusi. YLBHI. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pelarangan-pemutaran-film-pesta-babi-adalah-pelanggaran-hukum-dan-tindakan-yang-mengganggu-konstitusi/>
- Detik Jogja. (2026). Film Pesta Babi tentang apa? Ini sinopsis, jadwal tayang dan fakta menariknya. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8486205/film-pesta-babi-tentang-apa-ini-sinopsis-jadwal-tayang-dan-fakta-menariknya>
- Tempo. (2026). Lagi, aparat TNI bubarkan nobar film Pesta Babi di Ternate. <https://www.tempo.co/politik/lagi-aparat-tni-bubarkan-nobar-film-pesta-babi-di-ternate-2135540>
- Vinney, C. (2026, March 17). *The Streisand effect: Why hiding information backfires*. Verywell Mind. <https://www.verywellmind.com/streisand-effect-8654367>
- NU Online. (2026, May 12). YLBHI sebut ada intimidasi aparat dalam pembubaran film “Pesta Babi” di sejumlah daerah. <https://www.nu.or.id/nasional/ylbhi-sebut-ada-intimidasi-aparat-dalam-pembubaran-film-pesta-babi-di-sejumlah-daerah-g2hmM>
- Gaveau, D. (2025, July 28). *Land clearing in Papua: 2024–2025 trends and drivers*. <https://nusantara-atlas.org/farming-the-unfarmable-the-high-stakes-gamble-in-papuas-wetlands/>
- Elisabeth, A., & Lahay, S. (2026, March 27). Kala masyarakat adat Papua protes pelepasan hampir 500 ribu hektar kawasan hutan. Mongabay Indonesia. <https://mongabay.co.id/2026/03/27/kala-masyarakat-adat-papua-protes-pelepasan-hampir-500-ribu-hektar-kawasan-hutan/>
- TanahKita. (n.d.). Penolakan Suku Awyu dan Suku Moi terhadap izin perkebunan sawit di hutan adat Papua. <https://tanahkita.id/data/konflik/detil/SUNLZV9OMkRVT1k>
- Lamb, K., & Christina, B. (2024, June 20). *Papuan tribe, palm oil firms battle for land rights in Indonesian top court*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/papuan-tribe-palm-oil-firms-battle-land-rights-indonesian-top-court-2024-06-20/>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.mkri.id/public/content/info umum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/254/undangundang-nomor-41-tahun-1999/>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. <https://spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf>

- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5226f896ab96b/undang-undang-nomor-18-tahun-2013/document/>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*. <https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2302/undang-undang-nomor-6-tahun-2023>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan MK No. 35/PUU-X/2012*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_Ringkasan%20Nomor%2035.pdf
- Hukumonline. (2024). *Bunyi dan makna Pasal 33 UUD 1945*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>
- Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia* (Cetakan ke-10). Djambatan.
- Kurniawan, S. (2025, September). *Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak sejarah hukum progresif di Indonesia*. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/pemikiran-satjipto-rahardjo-jejak-sejarah-hukum-progresif-di-indonesia>
- United Nations Environment Programme. (n.d.). *Environmental rule of law*. <https://www.unep.org/topics/environmental-law-and-governance/promoting-environmental-rule-law/environmental-rule-law>
- Stone, C. D. (2010). *Should trees have standing? Law, morality, and the environment* (3rd ed.). Oxford University Press. <https://www.environmentandsociety.org/mml/should-trees-have-standing-law-morality-and-environment>
- Salim, E. (n.d.). *Pembangunan berkelanjutan: 1000 gagasan pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan*. <https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2023/07/Emil-Salim.pdf>
- Tempo TV. (2026). *Represi dalam pemutaran film “Pesta Babi” | Bocor Alus Politik*.
- Hukumonline. (2025). *Peran pengadilan dalam perlindungan masyarakat adat melalui penerapan prinsip free, prior, informed consent*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengadilan-dalam-perindungan-masyarakat-adat-melalui-penerapan-prinsip-free--prior--informed-consent-lt689055259edfd/>
- YAP Legal. (n.d.). *Pengertian hukum lingkungan: Bom waktu bisnis Anda atau pelindung masa depan*. <https://yaplegal.id/blog/pengertian-hukum-lingkungan-bom-waktu-bisnis-anda-atau-pelindung-masa-depan>